

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 652 TAHUN 2023 TENTANG PANITIA PELAKSANA WISUDA SANTRI KE-35 TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Wisuda Santri Ke-35 Taman Pendidikan Al-Qur'an maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana Wisuda;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Wisuda Santri Ke-35 Taman Pendidikan Al-Qur'an Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
- 10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Panitia Pelaksana Wisuda Santri ke-35 Taman Pendidikan Al-Qur'an Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
 - a. melaksanakan wisuda santri Taman Pendidikan Al-Qur'an Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Banjarmasin Tahun 2023; dan

b. membuat laporan kegiatan pelaksanaan wisuda.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 Pada Kegiatan Pembinaan Keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 13 September 2023 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 652 TAHUN 2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA WISUDA SANTRI KE-35 TAMAN PENDIDIKAN AL -QUR'AN KOTA

BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA WISUDA SANTRI KE- 35 TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

Penyantun : 1. Wali Kota Banjarmasin

Ketua DPRD Kota Banjarmasin
Wakil Wali Kota Banjarmasin

Pembina : 1. Ketua TP PKK Kota Banjarmasin

Wakil Ketua TP PKK Kota Banjarmasin
Ketua Dharma Wanita Kota Banjarmasin

Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin

2. Kepala Kantor Kemenag Kota Banjarmasin

3. Asisten Pemerintahan dan Kesra

4. Asisten Perekonomian

5. Asisten Administrasi Umum

6. Kabag Kesra Setdako Banjarmasin7. Ketua DPW BKPRMI Provinsi Kalsel8. Ketua MPD BKPRMI Kota Banjarmasin

Penanggung Jawab: 1. Ichrom Muftezar, S.STP,M.Si

2. H.Fahrurazi, S.Pd,MM

Muhammad Mahalli, S.Ag,MA
H. Umar Rahmani, ST,MT

5. Arnajehan, S.Ag6. Juli Khair, S.Sos.I7. Munawarah, S.Si

8. Abdullah, S.Ag, S.Pd, S.Pd.I

Ketua : Khairul Amin, S.Pd.I

Wakil Ketua : Rohma, S.Pd.I Sekretaris : Junaidi, S.Pd.I

Wakil Sekretaris : Safriansyah, S.Pd.I, M.Pd

Bendahara : Suriansyah, S.Pd.I Wakil Bendahara : Juairiyah, S.Ag, M.Pd

A. Seksi Kesekretariatan: 1.Muslim Anshari, S.Ag (Koodinator)

2.Safrah

3.Hj. Salwa, S.Pd

B. Seksi Acara : 1. Nur Syifa (Koordinator)

2. Nurul Baiti, S.Pd.I

3. Khairul Rahman, S.Pd.I

4. Hadriah, S.Pd.I

5. Hj. Syarifah Noor Ramdana, S.Pd

6. Nur Ayani7. Nurlina, S.Pd

8. Mukhlis Syakur, S.Pd.I

9. Ahmad Junaidi, S.H

10. Hj. Nisrin

- 11.M. Nur Kher
- 12. Kabag Protokol & Tamu Pimpinan
- 13. Kasubbag Protokol
- 14. Harniwati, SE
- 15. Lukmanul Hakim, S.AP
- C. Seksi Perlengkapan
- : 1. Thamrin, S.Pd (Koordinator)
- 2. Ahmad Surya Rahman, S.Pd.I
- 2. H.Sufiansuri, S.Ag
- 3. H. Ardiansyah, S.Pd
- 4. Rasyad, HM
- 5. Deddy Iskandar, S.Pd.I,M.Pd
- 6. Zulkifli, S.Pd.I
- 7. Muhammad Mujakir, S.Pd
- 8. Ardian, S.Pd.I
- 9. Mahdian, SH
- 10. H. Abdul Halim, S.Pd.I
- 11. Fahruddin, S.Hi
- 12. Muhammad Noor Khair, S.Pd
- 13. Nur Ikhsani, S.Pd.I
- 14. Zulkifli, S.Kom
- 15. Muhammad Fauzi
- D. Seksi PubDok
- :1. Abdullah, SA (Koordinator)
- 2. Kepala Diskominfo
- 3. Rizkia Afiati
- 4. Bahri, S.Pd.I
- 5. Hadriani, S.Pd.I
- 6. Masnur Yuliansyah, S.Pd.I
- 7. Maulana Fitri
- 8. Muhammad Nazar Romadhon
- 9. Fikri Hadi
- E. Seksi Konsumsi
- : 1. Munawarah, S.Pd.I (Koordinator)
 - 2. Izzatul Aufa
 - 3. Fauziatin Nur Rahmah, S.Pd
 - 4. Helda Riani, S.Ag
 - 5. Noor Sumiati, S.Pd
 - 6. Jumiati, S.Pd
 - 7. Ahmad Padli, S.Pd
 - 8. Hindun, S.Ag
- 9. Gusti Mukhyani Ruslan
- 10. Amita, S.Ag
- 11. Nurmalina, S.Pd
- 12. Noor Juraidah, A.Md
- 13. Syarifah Lailatul Rahmah
- 14. Silvia Desmalina, A.Md
- 15. Rifa Muslihah, A.Md
- 16. Anita Anggeraeni
- F. Seksi Tamu
- : 1. Arbani, S.Pd (Koordinator)
 - 2. Dra. Hj. Fauziana, S.Pd
 - 3. Hj. Laily Agustini, S.Ag
- 4. Hj. Rusnawati
- 5. Drs. Norman Said
- 6. Akhmad Syakir, M.Pd
- 7. Ahmad Baihaqi, S.Pd.I
- 8. Drs. H. Faturrahman, S.Pd
- 9. M. Subli, M.Pd
- 10. H. Ahmad Badaruddin, S.Pd.I

- 11. Supriadi, S.Ag
- 12. Muhammad Farhan Ahmad
- 13. Agus Yustari, A.Md
- G. Seksi Keamanan
- : 1. Rahmadi, S.Pd.I (Koordinator)
 - 2. Syahruji, S.Pd
 - 3. Fasihatul Fikriah, S.Pd
 - 4. Nurbaiti

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA